

RATIO DECIDENDI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026 TENTANG PENETAPAN APBN TAHUN 2028 SEBAGAI BATAS PEMISAHAN PENDANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Nurjani *)

nurjani@sthg.ac.id

Hendi Budiaman*)

hendi_budiaman@unigal.ac.id

Hendra Sukarman*)

hendrasoek1974@unigal.ac.id

(Diterima 11 Agustus 2026, disetujui 30 Agustus 2026)

ABSTRACT

This study aims to analyze the ratio decidendi of the Constitutional Court in Decision No. 40/PUU-XXIV/2026 regarding the enactment of the 2028 State Budget (APBN) as the deadline for separating funding for the Free Nutritious Meals Program (MBG) from the education budget. The legal issues examined include the constitutional basis for establishing this transition period, the judges' reasoning, and its implications for the management of the education budget pursuant to Article 31(4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. Legal materials were analyzed prescriptively through systematic interpretation and analysis of the ratio decidendi of the Constitutional Court's decision. The results of the study indicate that the enactment of the 2028 State Budget is not merely an administrative policy but reflects a form of constitutional remedy chosen by the Constitutional Court to maintain a balance between constitutional protection of the education budget, legal certainty, and the sustainability of the state's fiscal policy. The postponement of the ruling's legal effect demonstrates the application of the prospective constitutional ruling model, namely the granting of a transition period to the legislature to adjust budgeting policies without causing a legal vacuum or disrupting the administration of the state. This study offers a new perspective: that the 2028 State Budget decision is part of the evolution of constitutional remedies within Indonesia's constitutional system, such that the Constitutional Court's rulings not only serve to invalidate provisions that conflict with the Constitution but also establish mechanisms for the proportional and effective implementation of the Constitution.

Keywords: *Ratio decidendi, Constitutional Court, Education Budget, Free Nutritious Meals Program*

*) Dosen STHG Tasikmalaya

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2028 sebagai batas waktu pemisahan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi landasan konstitusional penetapan masa transisi tersebut, alasan pertimbangan hakim, serta implikasinya terhadap pengelolaan anggaran pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan analisis terhadap *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan APBN Tahun 2028 tidak semata-mata merupakan kebijakan administratif, melainkan mencerminkan bentuk *constitutional remedy*¹ yang dipilih Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusional terhadap anggaran pendidikan, kepastian hukum, serta keberlanjutan kebijakan fiskal negara. Penundaan keberlakuan akibat hukum putusan tersebut menunjukkan penerapan model *prospective constitutional ruling*, yaitu pemberian masa transisi kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran tanpa menimbulkan kekosongan hukum maupun gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa pemilihan APBN Tahun 2028 merupakan bagian dari perkembangan praktik *constitutional remedies* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk mekanisme implementasi konstitusi secara proporsional dan efektif.

Kata Kunci: *Ratio decidendi*, Mahkamah Konstitusi, Anggaran Pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis

I. Pendahuluan

Negara Indonesia sejak awal kelahirannya telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan fundamental penyelenggaraan negara. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dipandang hanya sebagai pelayanan publik biasa, tetapi hak konstitusional warga sekaligus kewajiban negara yang harus dipenuhi melalui kebijakan hukum, kelembagaan, maupun penganggaran negara.

Konstitusi kemudian mempertegas mandat tersebut melalui Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 dan 2 bahwa hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah. Ayat 3 Kewajiban pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ayat 4 menegaskan prioritas APBN/APBD minimal 20% untuk anggaran pendidikan. Dengan demikian, pengalokasian anggaran pendidikan bukan lagi semata-mata merupakan kebijakan politik anggaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan telah berubah menjadi kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh organ negara. Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan mengenai *mandatory spending* pendidikan merupakan bentuk pembatasan terhadap diskresi pembentuk undang-undang dalam menyusun kebijakan fiskal tahunan (Jimly, 2018 : 323).

Sejak dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran penting dalam menjaga kemurnian makna Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (Ni'matul Huda, 2023 : 271). Melalui sejumlah putusan mengenai anggaran pendidikan, Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa pemenuhan alokasi minimal dua puluh persen anggaran ²pendidikan bukan sekadar persoalan kuantitas nominal anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas penggunaan anggaran tersebut agar benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Orientasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan besarnya persentase anggaran, melainkan juga berkaitan dengan tujuan penggunaan anggaran sesuai fungsi konstitusional pendidikan. Di sisi lain, perkembangan kebijakan publik menunjukkan bahwa negara menghadapi tantangan baru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satu kebijakan strategis yang kemudian dikembangkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Fatimah Yuliani dkk, 2026).

Program ini lahir sebagai bagian dari upaya negara meningkatkan kualitas kesehatan, status gizi, dan kemampuan belajar peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi secara cuma-cuma. Secara filosofis, tujuan

tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia Indonesia karena kondisi kesehatan dan kecukupan gizi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Peserta didik yang mengalami kekurangan gizi akan lebih sulit mencapai hasil belajar yang optimal sehingga intervensi negara di bidang gizi dipandang sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Meskipun demikian, hubungan antara program MBG dan fungsi pendidikan kemudian melahirkan perdebatan konstitusional yang tidak sederhana. Persoalan utamanya bukan terletak pada tujuan program yang secara umum memperoleh dukungan publik, melainkan pada sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai program tersebut. Dalam APBN Tahun Anggaran 2026, pembentuk undang-undang memasukkan pendanaan operasional Program MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan melalui Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. (Amelia Bactiara Putri, 2026 : 165–176).

Norma tersebut menyatakan bahwa pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengaturan demikian kemudian menimbulkan perdebatan mengenai batas konstitusional makna penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Perdebatan itu sesungguhnya mencerminkan dua cara pandang yang berbeda. *Pandangan pertama* menempatkan Program MBG sebagai bagian integral dari ekosistem pendidikan karena keberhasilan proses belajar tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Berdasarkan perspektif ini, pembiayaan MBG masih dapat dipandang sebagai bagian dari pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. *Pandangan kedua* bahwa program pemenuhan gizi pada hakikatnya merupakan kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat yang memiliki tujuan lebih luas daripada pendidikan semata. Oleh karena itu, pendanaannya seharusnya berasal dari pos anggaran tersendiri dan tidak dibebankan pada alokasi konstitusional anggaran pendidikan yang telah dijamin Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Perbedaan penafsiran tersebut akhirnya menjadi objek pengujian

konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa "*pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan*" beserta penjelasannya telah memperluas makna anggaran pendidikan sehingga membuka ruang penggunaan dana pendidikan untuk program yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama penyelenggaraan pendidikan.

Menurut para pemohon, kondisi tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi ruang fiskal sektor pendidikan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai penggunaan alokasi minimal dua puluh persen anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalil tersebut dibangun antara lain dengan menunjukkan besarnya alokasi MBG dalam struktur anggaran pendidikan APBN 2026 serta dampaknya terhadap ruang fiskal pendidikan (Hilda Aulia, dkk, 2026 : 62–70)

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut menarik perhatian bukan semata-mata karena memberikan tafsir baru mengenai ruang lingkup anggaran pendidikan, melainkan juga karena Mahkamah memilih menggunakan model putusan yang bersifat prospektif (Dian Agung Wicaksono, 2022, 183–205).

Mahkamah juga tidak serta-merta membatalkan keberlakuan norma sejak putusan diucapkan, melainkan menetapkan adanya masa transisi dengan mewajibkan pemisahan pendanaan Program MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan aspek konstitusionalitas norma, tetapi juga memperhatikan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kesinambungan kebijakan fiskal, serta kepastian hukum dalam proses penyusunan APBN.

Pada titik inilah muncul persoalan hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Secara teoritis, apabila suatu norma dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka konsekuensi logisnya adalah norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan atau sesuai dengan konstruksi yang ditetapkan Mahkamah. Namun dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Mahkamah memilih pendekatan yang berbeda dengan memberikan tenggang waktu hingga APBN Tahun Anggaran 2028.

Pilihan tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai dasar hukum, metode penafsiran konstitusi, dan *ratio decidendi* yang melandasi penetapan tahun 2028 sebagai batas waktu konstitusional. Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena menyangkut hubungan antara supremasi konstitusi, kepastian hukum, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi, serta ruang diskresi pembentuk undang-undang dalam melaksanakan putusan pengujian undang-undang.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis dasar hukum dan *ratio decidendi* (Alasan memutuskan) Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan APBN Tahun 2028 sebagai batas pemisahan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian berupa norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan konstitusionalitas pengalokasian anggaran pendidikan (Peter Mahmud Marzuki, 2017 : 35 – 37).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, keuangan negara, APBN, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan kasus digunakan dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 sebagai objek utama penelitian, khususnya dengan menelaah bagian pertimbangan hukum, *ratio decidendi*, dan amar putusan yang berkaitan dengan pengaturan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (Johnny Ibrahim, 2007) : 300–306).

Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 sebagai sumber hukum utama. Bahan hukum

sekunder berupa buku-buku hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum keuangan negara, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, antara lain kamus hukum dan sumber referensi yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015 : 13–14).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis secara khusus dengan menelusuri hubungan antara norma konstitusi yang menjadi batu uji, argumentasi para pihak, pertimbangan hukum Mahkamah, dan amar putusan. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan alasan hukum utama *ratio decidendi* yang mendasari konstruksi Mahkamah mengenai pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dan pengaturan batas waktu APBN Tahun 2028.

Dalam putusan yang menjadi objek penelitian, perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 berkaitan antara lain dengan pengujian Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 serta Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menggunakan penafsiran hukum secara sistematis, teleologis, dan kontekstual. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan mengenai anggaran pendidikan dengan keseluruhan sistem hukum keuangan negara dan konstitusi. Penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan konstitusional dari kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Sementara itu, penafsiran kontekstual digunakan untuk memahami alasan dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pengaturan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam kerangka anggaran pendidikan. Pendekatan tersebut penting karena persoalan yang dikaji tidak hanya menyangkut bunyi tekstual norma, tetapi juga hubungan

antara norma tersebut dengan tujuan konstitusional penyelenggaraan pendidikan dan tata kelola keuangan negara.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Makna Konstitusional Anggaran Pendidikan dan Batas Penafsiran Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi Indonesia mengadopsi pendekatan tersebut secara tegas melalui Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut tidak hanya mengakui pendidikan sebagai hak setiap warga negara, melainkan juga membebankan kewajiban kepada pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, serta memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD (Rupert Cross & J.W. Harris, 1991, hlm. 72–76). Berbeda dengan banyak konstitusi negara lain yang hanya memuat jaminan normatif mengenai hak atas pendidikan, UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menentukan besaran minimum anggaran pendidikan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk konstitusi menghendaki agar pemenuhan hak atas pendidikan tidak bergantung pada dinamika politik anggaran tahunan, melainkan memperoleh perlindungan langsung dari konstitusi.

Dalam perspektif hukum tata negara, ketentuan mengenai *mandatory spending* pendidikan merupakan bentuk pembatasan terhadap diskresi politik pembentuk undang-undang. Secara teoritis, penyusunan APBN memang merupakan wilayah *open legal policy* yang berada dalam kewenangan Presiden bersama DPR. Akan tetapi, ruang kebijakan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma-norma konstitusi yang bersifat imperatif. Oleh sebab itu, kebijakan fiskal negara harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi, bukan semata-mata sebagai instrumen ekonomi makro. Dengan demikian, setiap penyusunan APBN wajib memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi batas minimum yang diperintahkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (Ni'matul Huda,

2023, hlm. 278–281).

Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah bahwa anggaran pendidikan memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan pos-pos anggaran lainnya. Anggaran pendidikan bukan hanya alokasi belanja negara, melainkan pengejawantahan langsung dari amanat konstitusi. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap ruang lingkup anggaran pendidikan harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak mengurangi substansi perlindungan konstitusional yang telah diberikan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Apabila pembentuk undang-undang memperluas cakupan anggaran pendidikan hingga mencakup program-program yang secara substansial berada di luar fungsi pendidikan, maka perlu dipertanyakan apakah kebijakan tersebut masih sejalan dengan tujuan konstitusional pembentukan norma mengenai mandatory spending pendidikan. Persoalan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komponen anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

Dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menempatkan persoalan tersebut sebagai isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak atas pendidikan. Mahkamah terlebih dahulu mengidentifikasi bahwa objek pengujian adalah Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasannya dalam UU APBN 2026 yang memasukkan pendanaan operasional Program MBG ke dalam anggaran pendidikan.⁵ Dari konstruksi tersebut tampak bahwa sengketa konstitusional bukan terletak pada keberadaan Program MBG sebagai kebijakan publik, melainkan pada legalitas konstitusional sumber pendanaannya. Dengan demikian, ruang lingkup pengujian Mahkamah berfokus pada apakah perluasan makna anggaran pendidikan melalui norma tersebut masih berada dalam batas penafsiran Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Dari perspektif teori penafsiran konstitusi, persoalan tersebut tidak

dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan gramatikal terhadap frasa "*anggaran pendidikan*". Penafsiran harus dilakukan secara sistematis dan teleologis dengan memperhatikan tujuan pembentuk konstitusi ketika menetapkan kewajiban alokasi minimal dua puluh persen anggaran pendidikan. Tujuan tersebut adalah menjamin tersedianya sumber daya fiskal yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap perluasan makna anggaran pendidikan harus diuji berdasarkan pertanyaan mendasar: apakah program yang dibiayai memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan fungsi pendidikan atau justru merupakan fungsi pemerintahan lain yang kebetulan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena hampir seluruh kebijakan pembangunan manusia memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Program kesehatan, penyediaan air bersih, bantuan sosial, hingga pembangunan transportasi sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara tidak langsung. Akan tetapi, apabila seluruh program tersebut dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan, maka makna konstitusional Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 akan menjadi terlalu luas. Akibatnya, perlindungan fiskal yang secara khusus dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan berpotensi mengalami pengurangan substansi karena digunakan untuk membiayai fungsi pemerintahan lain.

Dengan demikian, makna konstitusional anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan besarnya persentase alokasi anggaran, tetapi juga berkaitan dengan batasan normatif mengenai jenis program yang dapat dibiayai melalui anggaran tersebut. Di sinilah letak signifikansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Putusan ini bukan sekadar menyelesaikan sengketa mengenai Program MBG, melainkan juga mempertegas batas penafsiran Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks politik hukum penganggaran negara. Dengan demikian, putusan tersebut memiliki arti penting bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia karena membentuk

preseden mengenai hubungan antara hak konstitusional atas pendidikan, kebijakan fiskal negara, dan kewenangan pembentuk undang-undang.

3.2. *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terhadap Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis

Konsep *ratio decidendi* merupakan elemen fundamental dalam setiap putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam tradisi hukum modern, *ratio decidendi* dipahami sebagai alasan hukum yang menjadi dasar logis dan normatif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Alasan hukum tersebut bukan sekadar uraian argumentatif, melainkan prinsip hukum yang menjelaskan mengapa suatu norma dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional. Dengan demikian, kekuatan preseden suatu putusan tidak hanya terletak pada amar putusan (*dictum*), tetapi terutama pada argumentasi hukum yang melandasi amar tersebut (Upert Cross & J.W. Harris, 1991, hlm. 72–76.)

Dalam perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, pokok persoalan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi bukanlah mengenai konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik, melainkan mengenai konstitusionalitas pengalokasian pendanaannya ke dalam komponen anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, fokus pengujian berada pada batas konstitusional makna "anggaran pendidikan" dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Secara normatif, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengandung dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Dimensi pertama adalah kewajiban negara untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD bagi fungsi

pendidikan. Dimensi kedua adalah kewajiban agar alokasi tersebut benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perdebatan dalam perkara a quo tidak hanya menyangkut besarnya anggaran pendidikan, tetapi juga menyangkut ruang lingkup penggunaan anggaran tersebut.

Para Pemohon berpendapat bahwa memasukkan Program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan telah memperluas makna pendidikan melampaui batas yang dimaksudkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, meskipun Program MBG memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas peserta didik, program tersebut pada hakikatnya merupakan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat yang termasuk dalam fungsi kesehatan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pembiayaan Program MBG seharusnya berasal dari pos anggaran tersendiri dan tidak dibebankan pada alokasi konstitusional anggaran pendidikan.

Di sisi lain, Pemerintah berpandangan bahwa penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan pendidikan karena keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan kecukupan gizi peserta didik. Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemerintah memandang bahwa pembiayaan Program MBG masih dapat dikategorikan sebagai pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian melahirkan persoalan konstitusional mengenai sejauh mana negara dapat menafsirkan konsep "anggaran pendidikan" dalam kebijakan APBN.

Apabila direkonstruksi secara normatif, inti persoalan yang harus dijawab Mahkamah sesungguhnya bukan mengenai urgensi Program MBG, melainkan mengenai hubungan kausal antara program tersebut dengan fungsi pendidikan yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam konteks ini, Mahkamah dihadapkan pada dua kepentingan konstitusional yang sama-sama penting. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

kebijakan pemenuhan gizi peserta didik. Di sisi lain, konstitusi juga memberikan perlindungan khusus terhadap anggaran pendidikan agar tidak digunakan untuk membiayai fungsi pemerintahan yang berada di luar ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan.

Persoalan demikian menunjukkan bahwa sengketa konstitusional dalam perkara *a quo* bukanlah konflik antara hak dan kewajiban negara, melainkan konflik antara dua tujuan konstitusional. Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sedangkan *mandatory spending* pendidikan bertujuan menjamin tersedianya sumber daya fiskal yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Kedua tujuan tersebut sama-sama memperoleh legitimasi konstitusional sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan tekstual terhadap norma, tetapi memerlukan proses penyeimbangan.

Dalam perspektif teori hukum tata negara, kondisi demikian lazim ditemukan dalam negara kesejahteraan. Konstitusi tidak hanya memberikan hak kepada warga negara, tetapi juga mengandung berbagai tujuan sosial yang harus diwujudkan melalui kebijakan publik. Ketika dua tujuan konstitusional tersebut bertemu dalam satu kebijakan anggaran, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan agar pelaksanaan salah satu tujuan tidak menghilangkan substansi tujuan konstitusional lainnya. Oleh sebab itu, fungsi Mahkamah bukan menggantikan pembentuk undang-undang dalam menentukan kebijakan fiskal, melainkan memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berada dalam koridor konstitusi.

Apabila dicermati dari objek permohonan, terdapat indikasi bahwa Mahkamah memandang pengalokasian pendanaan Program MBG ke dalam anggaran pendidikan berpotensi mengaburkan batas konstitusional antara fungsi pendidikan dan fungsi kesejahteraan sosial. Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 memasukkan Program MBG sebagai bagian dari "pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan".⁴ Formulasi tersebut menimbulkan

persoalan interpretatif karena frasa "penyelenggaraan pendidikan" dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan fungsi pendidikan itu sendiri, bukan seluruh kebijakan negara yang secara tidak langsung memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan.

Menurut penulis, disinilah letak *ratio decidendi* yang paling mendasar dari perkara ini. Mahkamah tampaknya berupaya menjaga kemurnian makna konstitusional anggaran pendidikan tanpa menegasikan pentingnya Program MBG sebagai kebijakan pembangunan manusia. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian Mahkamah bukanlah substansi programnya, melainkan desain konstitusional sumber pendanaannya. Pendekatan demikian mencerminkan upaya Mahkamah untuk menjaga konsistensi antara norma konstitusi dengan praktik penganggaran negara sehingga mandatory spending pendidikan tetap dipergunakan sesuai dengan fungsi yang secara eksplisit diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa putusan *a quo* memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sengketa APBN pada umumnya. Putusan ini sesungguhnya membentuk parameter baru mengenai batas penafsiran anggaran pendidikan. Apabila sebelumnya perdebatan lebih banyak berpusat pada besaran persentase alokasi anggaran, maka melalui perkara ini fokus bergeser kepada persoalan kualitas dan objek penggunaan anggaran pendidikan. Pergeseran tersebut penting karena mempertegas bahwa perlindungan konstitusional terhadap anggaran pendidikan tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga secara fungsional.

Lebih jauh lagi, rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sekadar menjalankan fungsi negative legislator sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, tetapi juga menjalankan fungsi konstitusional sebagai penjaga keseimbangan. Dalam konteks tersebut, Mahkamah tidak hanya menentukan apakah suatu norma

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga menjaga agar hubungan antara kebijakan fiskal negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara tetap berada dalam proporsi yang seimbang. Oleh karena itu, ratio decidendi dalam perkara ini memiliki arti penting bagi perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam membangun parameter konstitusional mengenai penggunaan anggaran pendidikan.

3.3. **Penetapan APBN Tahun 2028 sebagai Batas Waktu Pemisahan Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Prospective Constitutional Ruling dan Constitutional Remedies**

1. Penundaan Akibat Hukum Putusan sebagai Bentuk Prospective Constitutional Ruling

Salah satu karakteristik menarik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 adalah tidak diberlakukannya akibat hukum putusan secara serta-merta, melainkan melalui mekanisme penundaan keberlakuan hingga penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028. Dari perspektif teori hukum tata negara, model demikian dikenal sebagai *prospective constitutional ruling*, yaitu bentuk putusan yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi, tetapi memberikan tenggang waktu tertentu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian sebelum akibat hukum putusan berlaku secara penuh (Aharon Barak, 2006, hlm. 289–297.)

Model putusan demikian berkembang dalam praktik berbagai mahkamah konstitusi di dunia sebagai respons terhadap kompleksitas hubungan antara perlindungan hak konstitusional dan stabilitas penyelenggaraan negara. Tidak semua norma yang dinyatakan inkonstitusional dapat serta-merta kehilangan daya berlakunya sejak putusan diucapkan. Dalam keadaan tertentu, pembatalan secara langsung justru berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, gangguan terhadap administrasi pemerintahan, bahkan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Oleh sebab

itu, pengadilan konstitusi diberi ruang untuk menentukan bentuk pemulihan konstitusional yang dipandang paling proporsional terhadap karakter persoalan yang dihadapi (Mark Tushnet, 2014, hlm. 112–119).

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, pilihan Mahkamah untuk tidak langsung memisahkan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dua kepentingan konstitusional yang sama-sama penting. Di satu sisi, Mahkamah berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengalami penyimpangan melalui perluasan objek anggaran pendidikan. Di sisi lain, Mahkamah juga harus mempertimbangkan bahwa Program MBG telah menjadi bagian dari kebijakan nasional yang melibatkan proses perencanaan, penganggaran, kelembagaan, serta kontrak-kontrak administratif yang tidak mungkin diubah secara seketika tanpa menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif hukum anggaran negara, APBN merupakan instrumen yang disusun melalui siklus perencanaan tahunan yang panjang. Penyusunan APBN tidak hanya melibatkan Presiden dan DPR, tetapi juga seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai instrumen perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perubahan terhadap struktur pembiayaan suatu program nasional tidak dapat dilakukan secara spontan setelah putusan pengadilan diucapkan. Dibutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan, restrukturisasi postur anggaran, serta harmonisasi berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan program tersebut. Dalam konteks demikian, penetapan APBN Tahun 2028 dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan Mahkamah terhadap prinsip efektivitas pelaksanaan putusan.

Pandangan demikian sejalan dengan perkembangan praktik pengadilan konstitusi modern yang semakin menempatkan putusan

konstitusional sebagai instrumen transformasi hukum (constitutional transformation), bukan sekadar instrumen pembatalan norma. Dalam paradigma ini, hakim konstitusi tidak hanya menentukan apakah suatu norma sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menentukan mekanisme transisi yang paling tepat agar perubahan menuju keadaan yang konstitusional dapat berlangsung secara tertib. Oleh karena itu, penundaan keberlakuan putusan tidak dapat dipahami sebagai pelemahan supremasi konstitusi, melainkan sebagai metode untuk memastikan bahwa supremasi konstitusi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Menurut penulis, apabila benar Mahkamah memilih APBN Tahun 2028 sebagai batas waktu implementasi, maka pilihan tersebut menunjukkan penggunaan *constitutional remedy* yang bersifat prospektif. Artinya, Mahkamah tidak hanya memikirkan status konstitusional norma pada saat perkara diperiksa, tetapi juga memperhitungkan kapasitas negara untuk melaksanakan putusan secara bertahap. Pendekatan demikian mencerminkan keseimbangan antara prinsip supremasi konstitusi dengan prinsip keberlanjutan pemerintahan, sehingga pelaksanaan putusan tidak menimbulkan disrupti terhadap kebijakan publik yang sedang berjalan.

2. APBN Tahun 2028 sebagai Constitutional Remedy: Analisis Proportionality dan Kepastian Hukum

Dari sudut pandang teori hukum konstitusi, penetapan APBN Tahun 2028 sebagai batas waktu pemisahan pendanaan Program MBG dapat dianalisis melalui teori constitutional remedies. Teori ini menjelaskan bahwa putusan pengadilan konstitusi tidak hanya berfungsi menyatakan benar atau salahnya suatu norma, tetapi juga menentukan bentuk pemulihan konstitusional yang paling tepat terhadap pelanggaran yang ditemukan (Kent Roach, 2013, hlm. 15–27). Dengan demikian, pertanyaan utama bukan lagi apakah norma harus dibatalkan, melainkan bagaimana pembatalan tersebut dilakukan agar tetap menjamin perlindungan hak konstitusional

sekaligus menjaga efektivitas penyelenggaraan negara.

Dalam kerangka tersebut, penundaan implementasi hingga APBN Tahun 2028 dapat dipandang sebagai bentuk remedial discretion yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Alih-alih menerapkan pembatalan seketika, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan penyesuaian struktur penganggaran melalui mekanisme legislasi anggaran yang normal. Pendekatan ini lebih mencerminkan konsep constitutional dialogue, yaitu hubungan dialogis antara Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pembentuk undang-undang sebagai pelaksana kebijakan publik. Mahkamah menetapkan batas konstitusional yang harus dipatuhi, sedangkan pembentuk undang-undang diberikan ruang untuk menentukan desain implementasi yang paling sesuai sepanjang tetap berada dalam koridor putusan.

Pendekatan demikian juga dapat dianalisis menggunakan prinsip proportionality sebagaimana dikembangkan oleh Robert Alexy. Menurut Alexy, ketika dua prinsip konstitusional saling berhadapan, hakim tidak boleh mengorbankan salah satunya secara mutlak, melainkan harus mencari keseimbangan yang menghasilkan perlindungan optimal terhadap kedua prinsip tersebut (Robert Alexy, 2002, hlm. 66–69). Dalam perkara a quo, terdapat dua prinsip yang sama-sama memperoleh legitimasi konstitusional. Prinsip pertama adalah perlindungan terhadap anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip kedua adalah kepentingan negara untuk menjaga keberlangsungan program strategis nasional yang telah dirancang melalui mekanisme APBN. Penundaan implementasi hingga APBN Tahun 2028 dapat dipahami sebagai hasil dari proses penyeimbangan (balancing) terhadap kedua prinsip tersebut.

Selain aspek proporsionalitas, pilihan Mahkamah juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa norma harus sesuai dengan konstitusi, tetapi

juga bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus dapat diprediksi dan dilaksanakan secara efektif oleh seluruh organ negara. Penetapan batas waktu yang jelas memberikan pedoman normatif bagi Presiden, DPR, kementerian terkait, dan lembaga pengelola anggaran untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan Program MBG secara sistematis. Dengan demikian, putusan tidak hanya memiliki kekuatan deklaratif, tetapi juga memberikan arah implementasi yang konkret.

Menurut penulis, aspek yang paling menarik dari Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bukan semata-mata terletak pada penafsiran terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, melainkan pada keberanian Mahkamah menggunakan model *prospective constitutional remedy*. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah semakin mengembangkan praktik peradilan konstitusi yang tidak berhenti pada pembatalan norma, tetapi juga memperhatikan efektivitas pelaksanaan putusan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam perspektif tersebut, APBN Tahun 2028 tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, melainkan sebagai instrumen konstitusional yang memungkinkan transisi dari keadaan yang dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan konstitusi menuju tata kelola anggaran yang selaras dengan mandat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan model putusan prospektif juga menimbulkan ruang diskusi akademik. Sebagian kalangan dapat berpendapat bahwa apabila suatu norma benar-benar bertentangan dengan konstitusi, maka penundaan akibat hukumnya berpotensi memperpanjang keberlakuan norma yang inkonstitusional. Sebaliknya, pandangan lain melihat bahwa tanpa masa transisi, putusan justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu efektivitas pemerintahan. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa penetapan APBN Tahun 2028 bukan sekadar persoalan teknis penganggaran, melainkan bagian dari dinamika *perkembangan constitutional adjudication* di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap alasan Mahkamah

menetapkan tahun 2028 menjadi penting tidak hanya untuk memahami putusan *a quo*, tetapi juga untuk memperkaya diskursus mengenai model *constitutional remedies* dalam praktik Mahkamah Konstitusi.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak hanya memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD, tetapi juga membangun batas normatif mengenai ruang lingkup penggunaan anggaran pendidikan. Melalui putusan tersebut, Mahkamah pada hakikatnya menegaskan bahwa perlindungan konstitusional terhadap anggaran pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persentase alokasi anggaran, melainkan juga menyangkut kesesuaian penggunaan anggaran dengan fungsi utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Dengan demikian, penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis dipandang menimbulkan persoalan konstitusional karena memperluas makna anggaran pendidikan hingga mencakup program yang secara substantif memiliki karakter sebagai kebijakan pemenuhan gizi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Temuan terpenting penelitian ini terletak pada analisis mengenai penetapan APBN Tahun 2028 sebagai batas waktu pemisahan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dari anggaran pendidikan. Penelitian ini berpendapat bahwa penetapan tahun 2028 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan administratif ataupun kompromi politik, melainkan merupakan bentuk *constitutional remedy* yang dipilih Mahkamah Konstitusi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan. Penundaan akibat hukum tersebut mencerminkan penggunaan model *prospective constitutional ruling*, yaitu mekanisme pemberian masa

transisi kepada pembentuk undang-undang agar dapat melakukan penyesuaian terhadap sistem penganggaran negara tanpa menimbulkan kekosongan hukum maupun gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan aspek supremasi konstitusi, tetapi juga memperhatikan prinsip kepastian hukum, efektivitas implementasi putusan, keberlanjutan kebijakan fiskal, serta kesinambungan program pembangunan nasional.

Dari perspektif teori hukum tata negara, penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan perkembangan penting dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia. Mahkamah tidak lagi hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai institusi yang membentuk desain implementasi konstitusi. Melalui pendekatan tersebut, Mahkamah berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap hak konstitusional atas pendidikan dengan kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas tata kelola keuangan negara. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa putusan pengujian undang-undang tidak selalu harus menghasilkan pembatalan norma secara serta-merta, melainkan dapat ditempuh melalui mekanisme penundaan keberlakuan putusan sepanjang tetap diarahkan untuk menjamin terwujudnya tujuan konstitusi secara efektif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026.

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera melakukan penyesuaian terhadap desain kebijakan penganggaran Program Makan Bergizi Gratis sebelum penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028.
2. pembentuk undang-undang perlu merumuskan parameter normatif yang lebih jelas mengenai ruang lingkup anggaran pendidikan

dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini, pengertian mengenai "*pendanaan penyelenggaraan pendidikan*" masih membuka ruang interpretasi yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa konstitusional pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai jenis program yang dapat dibiayai melalui *mandatory spending* pendidikan dengan tetap memperhatikan tujuan perlindungan hak atas pendidikan.

3. Mahkamah Konstitusi diharapkan mulai mengembangkan secara lebih eksplisit doktrin mengenai *constitutional remedies* dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia. Penggunaan model putusan yang menunda akibat hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa Mahkamah telah bergerak menuju pendekatan yang lebih progresif dalam mengelola implikasi putusannya.
4. Dari sisi akademik, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan hukum normatif terhadap satu putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan kajian komparatif yang diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara Indonesia, tetapi juga memberikan dasar teoritis yang lebih kuat bagi pengembangan praktik peradilan konstitusi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*, translated by Julian Rivers. Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 273–278.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barak, A. (2006). *The Judge in a Democracy*. Princeton: Princeton University

Press.

Harris, R. C. (1991). *Precedent in English Law*. Oxford: Clarendon Press.

Huda, N. (2023). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.

Huda, N. (2023). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 278–281.

Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mamudji, S. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Roach, K. (2013). *Constitutional Remedies in Canada*. Toronto: Canada Law Book.

Roach, K. (2013). *Constitutional Remedies in Canada*. Toronto: Canada Law Book.

Saldi Isra, (2020). *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional* Depok: Rajawali Pers, 2020.

Tushnet, M. (2014). *Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008, mengenai pengujian Undang-Undang APBN terhadap ketentuan anggaran pendidikan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, mengenai kewajiban pemenuhan anggaran pendidikan sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, bagian Duduk Perkara mengenai dalil para Pemohon yang mempersoalkan dimasukkannya Program Makan Bergizi Gratis ke dalam komponen anggaran pendidikan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum mengenai kewajiban pemisahan pendanaan Program MBG dari anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 khususnya bagian mengenai objek permohonan, norma yang diuji, dan pertimbangan hukum Mahkamah. Putusan tersebut mencatat bahwa permohonan antara lain menguji Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22

ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 terhadap Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026.. Dalam putusan tersebut tercatat bahwa norma yang diuji mencakup Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 serta Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, bagian Duduk Perkara yang memuat pokok permohonan para Pemohon mengenai keberatan terhadap dimasukkannya Program Makan Bergizi Gratis ke dalam komponen anggaran Pendidikan.

C. Jurnal

Amelia Bactiara Putri, U. F. (2026). Pengaruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Edukasi Elita: Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 3, hlm. 165–176.

Dixon, Rosalind. "Creating Dialogue about Socioeconomic Rights: Strong-Form versus Weak-Form Judicial Review Revisited." *International Journal of Constitutional Law* 5, No. 3 (2007): 391–418.

Gardbaum, Stephen. "The New Commonwealth Model of Constitutionalism." *American Journal of Comparative Law* 49, No. 4 (2001): 707–760.

Hilda Aulia, K. C. (2026). Polemik Alokasi Dana MBG dalam APBN 2026: Tinjauan Konstitusionalitas Anggaran Pendidikan 20%. *MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 62–70.

Roach, Kent. "Dialogic Judicial Review and Its Critics." *Supreme Court Law Review* 23 (2004): 49–104.

Stone Sweet, Alec. "Constitutional Courts and Parliamentary Democracy." *West European Politics* 25, No. 1 (2002): 77–100.

Tushnet, Mark. "New Forms of Judicial Review and the Persistence of Rights-and Democracy-Based Worries." *Wake Forest Law Review* 38 (2003): 813–838.

Wicaksono, Dian Agung. "Constitutional Budgeting and the Fulfilment of Social Rights in Indonesia." *Constitutional Review* 8, No. 2 (2022): 183–205.

Yusdianto. "Politik Hukum Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, No. 3 (2020): 495–520.

Fajar Laksono Soeroso. "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Constitutional Review di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, No. 2 (2021): 215–238.

I Dewa Gede Palguna. "Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1 (2019): 1–28.

Ahmad Gelora Mahardika. "Mandatory Spending dalam Sistem Keuangan

- Negara Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, No. 1 (2022): 98–117.
- Muhammad Fauzan. "Hak atas Pendidikan sebagai Hak Konstitusional." *Ius Quia Iustum* 29, No. 1 (2022): 1–23.
- Muhammad Ishar Helmi. "Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang." *Brawijaya Law Journal* 9, No. 2 (2022): 187–205.
- Wicaksono, D. A. (2022). Constitutional Budgeting and the Fulfilment of Social Rights in Indonesia. *Constitutional Review* Vol. 8, 8(2), 183–205.